

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Bandung, 12 Juli 1977.

Nomor : 137/Psd/1977.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kodya Bandung tgl.8-7-77 No.1391/E.81/PK/KM/77 perihal usul pengesahan nama 2 unit SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 terletak dikampung Bongkor, Desa Ciumbulleuit, Kec.Cidadap, Kodya Bandung dengan mendapat sebutan SD Bandung Baru No.I dan SD Bandung Baru No.II;

Menimbang:

- a. Bahwa dua unit Sekolah Dasar yang terletak di kampung Bongkor, Desa Ciumbulleuit, Kec.Cidadap, Kodya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga masing-masing mendapat sebutan SD Bandung Baru No.I dan SD Bandung Baru No.II;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

dua unit Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.1975 dan No.3 th.1976 terletak dikampung Bongkor, Desa Ciumbulleuit, Kec.Cidadap, Kotamadya Bandung, disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

- " 1. SEKOLAH DASAR BANDUNG BARU No. I "
- " 2. SEKOLAH DASAR BANDUNG BARU No.II "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Cidadap, Cabang Kodya Bandung;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop.Jabar Up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kodya Bandung;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Cidadap;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Bandung Baru No.I dan SD Bandung Baru No.II.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/As/---